

# Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban

Karina Permata<sup>1</sup>, Megha Ayu Lestari<sup>2</sup>, Serla Yolanda Azahra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor

e-mail: [officialkarinapermata990@gmail.com](mailto:officialkarinapermata990@gmail.com), [meghaayu406@gmail.com](mailto:meghaayu406@gmail.com),  
[raserlalala2004@gmail.com](mailto:raserlalala2004@gmail.com)

## Abstrak

Saat ini, perkembangan sistem informasi mencerminkan peran krusial teknologi dalam kehidupan manusia, menjadi tanda kehormatan dan kemajuan suatu negara dalam era globalisasi. Meskipun memberikan kemudahan, teknologi informasi juga membawa dampak negatif seperti pengaruh terhadap lingkungan, gangguan operasional, dan kejahatan dunia maya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen dari berbagai sumber. Revenge porn, dijelaskan sebagai mendistribusikan gambar seksual tanpa persetujuan, dihadapi oleh korban dengan perasaan malu dan depresi. Upaya perlindungan terbagi menjadi preventif dan represif, namun kendala melibatkan payung hukum yang tidak jelas, minimnya perspektif gender di kalangan penegak hukum, budaya misoginis, backlash hukum, dan pandangan bahwa penyebaran materi intim dianggap konsensual. Kesimpulannya, revenge porn sangat merugikan korban, terlebih dengan terbatasnya undang-undang yang menyulitkan tuntutan.

**Kata kunci** : *Teknologi Informasi, Revenge Porn, Kejahatan Siber*

## Abstract

Nowadays, the development of information systems reflects the crucial role of technology in human life, becoming a sign of honor and progress of a country in the era of globalization. Although it provides convenience, information technology also brings negative impacts such as influence on the environment, operational disruption, and cybercrime. This research uses the literature method by collecting documents from various sources. Revenge porn, described as distributing sexual images without consent, is faced by victims with feelings of shame and depression. Protection efforts are divided into preventive and repressive, but obstacles involve unclear legal umbrella, lack of gender perspective among law enforcers, misogynistic culture, legal backlash, and the view that distribution of intimate material is considered consensual. In conclusion, revenge porn is very harmful to victims, especially with limited laws that make prosecution difficult.

**Keywords** : *Information Technology, Revenge Porn, Cybercrime*

## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem informasi saat ini mencerminkan bahwa teknologi telah menjadi unsur yang krusial dalam setiap aspek kehidupan manusia. Bahkan, penguasaan teknologi telah menjadi tanda kehormatan dan indikator kemajuan suatu negara dalam era globalisasi saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ngafifi (2014), "Keberhasilan suatu bangsa kini diukur oleh tingkat penguasaan teknologi, sementara ketidakmampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering dianggap sebagai kegagalan negara." Berbagai bidang kehidupan semakin berkembang pesat berkat kemajuan sistem informasi, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya.

Manfaat utama dari teknologi informasi adalah untuk mempermudah interaksi antara individu, termasuk keluarga, teman, serta rekan kerja yang kita kenal secara pribadi, maupun individu yang belum pernah kita temui sebelumnya. Selain itu, teknologi informasi memberikan akses yang lebih mudah ke berbagai jenis informasi, seperti berita, pengetahuan, dan konten lainnya dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, dan video. Terakhir, teknologi informasi juga berperan dalam pengelolaan dan pengolahan data, yang memungkinkan manusia mengubah data yang ada menjadi informasi yang lebih relevan dan mutakhir.

Namun, di balik segala kemudahan dan banyaknya manfaat yang diberikan teknologi informasi pula memiliki serangkaian dampak negatif yang dapat menjadi pisau bermata dua. Dampak negatif teknologi informasi (TI) antara lain pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan, gangguan proses operasional dan kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Seperti halnya kejahatan konvensional, kejahatan dunia maya juga memiliki berbagai macam jenis, salah satunya adalah *revenge porn*. Maraknya kejahatan jenis ini di media sosial membuat diperlukannya analisis kembali mengenai pengaturan kebijakannya terkait fenomena tersebut.

## METODE

Penulis penyusunan menggunakan kepustakaan melalui penelitian kepustakaan, penulisan dengan dengan teknik yang sistematis dan untuk memudahkan pemahaman dan pemahaman pokok bahasan isi. Penelitian kepustakaan mencari referensi teoritis tentang pokok bahasan isi artikel dari kasus atau masalah yang ditemukan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen (baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik) dari jurnal, artikel, makalah, dan lain-lain. Data-data yang terkumpul kemudian dibandingkan dan diseleksi untuk ditampilkan dalam penulisan ini. Internet juga digunakan dalam mencari bahan pustaka untuk mengetahui situasi dan keadaan sekarang mengenai kasus *revenge porn* yang menunjang dalam penulisan ini. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif. Sedangkan Bahan Hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Revenge Porn

*Revenge porn* adalah konten seksual milik pribadi yang disebar ke internet tanpa persetujuan. Pengertian *revenge porn* menurut Violence Against Women Learning Network (VAW Network) adalah bentuk khusus dari distribusi materi berbahaya (*malicious distribution*) yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.

Pengertian *revenge porn* menurut para ahli:

1. **Citron & Franks** menegaskan pengertian *revenge porn* sebagai mendistribusikan gambar grafis seksual dari individu tanpa persetujuannya.
2. **Matsui** menjelaskan pengertian dari *revenge porn* sebagai Perbuatan memposting dan mendistribusikan konten seksual khususnya gambar, sang mantan pacar setelah hubungan berakhir.
3. **Nadya Karima Melati**, mendefinisikan *Revenge porn* atau balas dendam pornografi adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku.

### **Dampak Buruk Dari Terjadinya Kejahatan Revenge Porn**

Revenge porn memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik dari segi fisik maupun mental. Berikut adalah beberapa dampak yang sering dialami korban revenge porn:

1. Masalah psikologi

Seorang korban dapat menangani masalah pribadi dan psikologis jangka panjang setelah gambar pribadi diposting secara publik. 93% dari mereka yang terlibat dalam revenge porn memiliki tekanan emosional yang besar, seperti rasa bersalah, depresi, paranoia, kemarahan, atau pikiran untuk bunuh diri. Jika mengalami perasaan ini, korban sebaiknya mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Beberapa mengkhuskan diri dalam trauma seksual.

2. Reaksi emosional yang intens

Korban revenge porn dapat mengalami reaksi emosional yang kuat, termasuk keterkejutan yang berlebihan, kebingungan, mimpi buruk, dan rasa takut yang berlanjut, bahkan jika konten yang mereka hadapi tidak benar-benar disebarluaskan.

3. Rasa bersalah dan post-traumatic stress disorder (PTSD)

Korban revenge porn sering merasa bersalah meskipun mereka bukanlah pelaku dalam situasi tersebut. Mereka juga dapat mengalami gejala post-traumatic stress disorder (PTSD), seperti kilas balik, kecemasan yang berlebihan, dan perubahan suasana hati yang drastis.

4. Rusaknya reputasi

Postingan revenge porn mungkin menyertakan nama Anda, menautkan ke akun media sosial Anda, bahkan nomor telepon Anda. Korban telah melaporkan bahwa revenge porn menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan atau merusak hubungan keluarga mereka dan memutuskan untuk tidak melamar pekerjaan karena takut pimpinan akan menemukan gambar korban dalam pencarian online.

### **Kasus Revenge Porn yang Pernah Terjadi di Indonesia**

1. Pria asal Sleman peras mantan pacar dengan sebar foto telanjang

Pria berinisial NP (20) memeras mantan pacarnya (SF) dengan mengancam akan menyebarkan foto telanjang korban. Pelaku penganggu asal Prambanan Sleman ini menghubungi korban pada awal Juli 2021, setelah lama tidak berkomunikasi sejak putus hubungan. Pelaku meminta uang sebesar Rp 5 juta dengan mengancam akan menyebarkan foto telanjang korban, yang pernah dikirimkan saat keduanya pacaran selama setahun. Takut fotonya disebar kepada orang tua, kerabat, serta di media sosial, sang korban awalnya menyetor uang sebesar Rp 800 ribu.

Ancaman berlanjut, korban akhirnya memutuskan untuk melapor ke Polsek Ngaglik. Usai penyelidikan, pelaku langsung diamankan dan disita berbagai barang bukti seperti buku tabungan, HP, SIM card, dan bukti setoran. Polisi pun menjerat pelaku dengan Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 UU RI Nomor 19 tahun 2016.

2. Ditreskrimsus Polda DIY Ringkus Pelaku yang Terjerat UU ITE

Menurut data dari laman resmi Humas Polri, warga Sleman berinisial AST (21) berhasil diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY lantaran menyebarkan video asusila (19/1/2021). Pria tersebut menyebarkan video melalui WhatsApp, serta mengunggah video tersebut ke Facebook beserta grup-grup di dalamnya. Modus pelaku berupa ancaman agar korban (S) mau dinikahkan, setelah mantan pasangan kekasih ini putus hubungan. Pelaku pun mengaku sangat cinta dengan sang mantan dan telah menjalin hubungan asmara sejak SD. Pada akhirnya perbuatan AST membuatnya terjerat Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 UU ITE, serta ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

3. Seorang Pria Diamankan Polsek Toili Sebab Ancam Sebar Foto Porno

Polsek Toili, Banggai, Sulawesi Tengah menangkap seorang pria berinisial WA (19) karena memeras korban berinisial MI. Dilansir dari situs resmi Polda DIY, awalnya

pelaku tersangka meminta korban sejumlah uang, dan mengancam sang mantan akan menyebarkan foto bugilnya jika uang tidak diberikan. Korban yang pernah mengirimkan fotonya melalui WhatsApp ini akhirnya melaporkan kasus ke pihak Kepolisian Sektor Toili. Saat penangkapan, pelaku mengaku bahwa foto bugil korban belum sempat dibagikan dan masih tersimpan di ponselnya. Pada akhirnya pihak polisi mengamankan pelaku beserta ponselnya sebagai barang bukti, untuk selanjutnya dibawa ke proses hukum.

4. Pemuda sebar video syur mantan karena marah diputus cinta

Pria berinisial BHS asal Gresik ini dikabarkan menyebar video mantan kekasihnya lantaran sakit hati usai diputus cinta, dan ditolak korban untuk rujuk. mantan sepasang kekasih tersebut pernah menjalin hubungan selama 4 tahun, dan pelaku selalu merekam apa yang diperbuat antar keduanya selama pacaran. Pada akhirnya korban melapor ke polisi karena merasa dirugikan setelah peristiwa itu. Pelaku yang telah diamankan ini akhirnya dijerat UU ITE dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun.

5. Ditolak ajak kawin lari, pria asal simeuleu sebar foto bugil

Seorang pemuda berusia 25 tahun (FIR) nekat menyebarkan foto bugil mantan pacarnya di media sosial. Pria asal Simeulue, Aceh ini diduga melakukan aksinya lantaran sakit hati ajakan nikahnya ditolak korban.

Korban yang merupakan mahasiswi berinisial M (24) melapor ke Mapolres Simeulue, usai foto telanjangnya disebar ke grup WhatsApp mahasiswa. Selain itu, pelaku sempat meminta kembali uang sebesar Rp5 Juta yang pernah diberikan kepada korban selama masih pacaran.

Pelaku akhirnya ditangkap di rumahnya, serta dijerat Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2006 UU ITE.

### **Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)**

Upaya yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (revenge porn) dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan).

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga kesimpulannya adalah perlindungan preventif memiliki tujuan mencegah terjadinya sengketa.

Dikutip dari penelitian Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha, upaya penanggulangan preventif dilakukan dengan moralistik dan abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pornografi balas dendam (revenge porn). Sedangkan abolisionistik dilakukan dengan cara mengilangkan sebab terjadinya pornografi balas dendam (revenge porn) atau dengan kata lain dilakukan dengan cara memberantas semua yang menjadi akar permasalahan pornografi balas dendam (revenge porn).

Upaya preventif ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuh kembangkan kejahatan.

Agar perlindungan hukum preventif dapat tercapai, cara yang dapat ditempuh diantaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan melalui sosialisasi mengenai dampak kekerasan.

- 2) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan ada sanksi pidana bagi para pelaku.
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan.

Negara hadir dengan usahanya untuk mencegah adanya tindak penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn). Perlindungan hukum preventif terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (revenge porn) termuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum preventif terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (revenge porn) juga diberikan negara melalui berbagai Lembaga Bantuan Hukum. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, dibentuk sebuah komisi khusus untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Upaya Preventif yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk mencegah adanya pornografi balas dendam (revenge porn) adalah dengan melakukan pendidikan publik melalui siaran pers bersama lembaga layanan untuk mempublikasikan kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) siber. Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan, Komnas Perempuan menginisiasi Hak Asasi Manusia berperspektif gender yakni mengintegrasikan Hak Asasi Manusia berperspektif gender dalam kurikulum pendidikan SMA dan perguruan tinggi.

Selain melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), perlindungan hukum preventif terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (revenge porn) juga dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bagaimana cara menggunakan internet dengan benar dan mencegah adanya tindak pidana Pornografi balas dendam (revenge porn) dengan tidak mudah memberikan konten pornografi pribadi kepada orang lain.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Upaya represif terdiri dari metode perlakuan dan penghukuman dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan. Upaya represif yang dapat dilakukan adalah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bermuatan keadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk dari balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku kepada jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) kembali.

Perlindungan ini bersifat menyelesaikan masalah. Dengan demikian maka upaya represif yang dapat dilakukan diantaranya:

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan fisik maupun psikis untuk korban.
- 2) Memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan.

### **Sanksi Pidana dan Denda Terhadap Kejahatan Siber:**

1. Melanggar kesusilaan sebagaimana dimuat dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda RP.1.000.000.000.00(satu miliar rupiah).
2. Perjudian sebagaimana dimuat dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak RP.1.000.000.000.00(satu miliar rupiah).

3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimuat dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak RP.750.000.000.00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimuat dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak RP.1.000.000.000.00(satu miliar rupiah).
5. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimuat dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak RP.1.000.000.000.00(satu miliar rupiah).
6. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan(SARA)sebagaimana dimuat dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak RP.1.000.000.000.00(satu miliar rupiah).
7. Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimuat dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak RP.750.000.000.00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

### **Kendala Dalam Meminimalisir Penyelesaian Revenge Porn di Indonesia**

Menurut pendapat Imelia Sintia yang penulis kutip dari jurnal ilmiah mahasiswa hukum yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). Kendala dalam perlindungan perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (revenge porn) yaitu ada lima:

- 1) Tidak Ada Payung Hukum Khusus yang Mengatur Tentang Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Dalam hukum positif Indonesia menggunakan aturan-aturan dalam menangani kasus Revenge porn saat ini hanya mengacu pada beberapa peraturan saja, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Informasi Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun ketiga aturan ini tidak sama secara khusus memastikan perlindungan korban karena rumusnya yang sangat umum dengan unsur-unsur yang terbatas.

- 2) Minimnya Perspektif Gender dikalangan Aparat Penegak Hukum

Keadaan dimana tidak ada batasan hukum yang jelas untuk mengatur pornografi balas dendam (revenge porn) tersebut kemudian diperparah dengan instansi penegak hukum itu sendiri yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas instrumen hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan peraturan hukum. Dalam proses tegaknya hukum, profesionalisme dalam artian keterampilan dan kesanggupan serta kemampuan intelektual dalam pekerjaannya sangat diperlukan bagi penegakan hukum. Tujuannya adalah agar dia bisa melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat tuntas dan lengkap serta berlaku adil terhadap pelakunya, masyarakat dan korban.

Mengingat rumusan tindak pidana yang terbatas, tambah diperparah dengan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum. Seringkali tindakan pornografi balas dendam (revenge porn) yang terkesan mengancam korban tidak dianggap sebagai tindakan kekerasan atau tindak pidana, melainkan sebagai gurauan atau iseng belaka, Anggapan ini bermula dari dampak kekerasan berbasis gender online (KBGO), yang dianggap "tidak terlihat" atau tidak mempunyai efek fisik langsung, seperti memar atau tanda kekerasan fisik lainnya secara langsung.

- 3) Budaya Misoginis dan Patriarki yang Subur dan Mekar

Budaya misoginis meminimalkan bahkan menormalisasi kekerasan dan/atau kekerasan serangan terhadap perempuan yang terjadi secara online, sehingga tidak perlu ditangani. Budaya ini juga mendorong sikap menyalahkan korban dan stigmatisasi kepada korban perempuan, oleh karena itu korban tidak mencari

pertolongan pada saat mengalami kekerasan tersebut. Korban merasa malu untuk berbicara atau bahkan sekedar untuk pembelaan diri. Hal ini dikarenakan mereka tidak memperoleh rasa aman jika mereka mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka.

Budaya misoginis dan patriarki yang masih kental dalam cara pikir aparat penegak hukum serta pihak-pihak pengaku kewajiban lainnya membuat sebagian besar kasus-kasus KBGO yang dilaporkan tidak ditanggapi dengan serius dan tidak terselesaikan dengan adil.

Patriarki dan pelestarian nilai dan norma sosial, budaya dan agama meletakkan moralitas sebagai faktor utama untuk mendefinisikan derajat perempuan. Akibatnya, pendapat, sikap dan perilaku yang dianggap menyinggung moral bisa dijadikan alasan untuk membenarkan serangan ataupun kekerasan terhadap perempuan. Hal ini kemudian membuat perempuan rentan untuk menjadi korban berlapis dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Misalnya kasus-kasus yang dianggap pelanggaran moral, seperti: pornografi balas dendam (revenge porn), yaitu video atau foto yang menjerus ke arah yang tidak senonoh. Dalam hubungan seksual, ada laki-laki dan perempuan, perempuanlah yang lebih sering dijadikan sasaran dan juga penghakiman sosial. Kemudian ini berdampak pada, kaburnya elemen-elemen kekerasan yang sebenarnya, seperti pelanggaran atas consent, privasi, dan control atas data maupun informasi personal. Perempuan lah yang menjadi korban dan bahkan kerap menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab kekerasan berlapis yang terjadi kepadanya.

#### 4) Penyebaran Foto atau Video Intim Dianggap Sebagai Konsensual

Terkait dengan penyebaran foto atau video intim, aparat penegak hukum sangat jarang menerapkan analisis konsensual berlapis. Seringkali para korban dianggap menyetujui hal ini yang mana foto atau video intimnya untuk dibagikan saat dia siap untuk difoto dan/atau direkam berbagi foto dan/atau video mesra dan/atau intim dengan pelakunya. Persetujuan untuk mengambil atau mencatat tidak sama dengan persetujuan untuk mendistribusikan. Lebih lanjut korban juga kerap mendapat stigma karena dianggap telah bersedia melakukan aktivitas seksual, sekalipun perekaman maupun penyebarluasan foto/video tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.

#### 5) Penanganan Seringkali Berakibat Blacklash Hukum

Penerapan Pasal-pasal terkait kekerasan seksual kerap diberlakukan, termasuk Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dimaknai secara luas sehingga justru bisa mengkriminalisasi korban. Dengan penafsiran pasal yang sangat "karet" dan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum, korban dapat dikategorikan sebagai pelaku. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban justru diancam dengan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketika melakukan call out publik.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam jurnal ini adalah bahwa peristiwa revenge porn ini sangat merugikan para korban tentunya yang menyebabkan korban merasa malu sehingga terjadi depresi dan hal yang tidak diinginkan lainnya. Undang-undang yang membahas tentang revenge porn ini masih sangat terbatas yang mana belum bisa memastikan perlindungan hukum kepada para korban. Sehingga para korban yang mengalami kasus revenge porn ini akan memiliki kendala dalam menuntut lebih jauh terhadap pelaku kejahatan siber ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, Rahady Puji. (2023). *MANFAAT DARI DUNIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN*. Journal of Social & Technology/Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 3(6).
- Laila, Ummi. 2020. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEJAHATAN REVENGE PORN*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- Putralim, Jason Setiawan. 2023. "*Mengenal Revenge Porn, Dampak dan Bagaimana Cara Menghindarinya*". Dalam <http://beritasatu.com>, akses 30-10-2023.
- Teniwut, Meilani. 2023. "*Begini Dampak Bagi Korban Tindakan Revenge Porn*". Dalam <https://mediaindonesia.com>, akses 30-10-2023.